



PUTUSAN
Nomor 344 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. ANTONI RIADI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pagar Alam, beralamat di Pagar Jaya, RT. 013 RW. 007, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam; Selanjutnya memberi kuasa kepada ;

1. Mualimin, S.H.;
2. Feri Apriansyah, S.H.;
3. Erik Estrada, S.H.;
4. Sumardi, S.H.;
5. Kurniawan Hidayat, S.H.;
6. Maisara Devi, S.H.;
7. Ayu Lestari, S.H.;
8. Lia Desta Anggraini, S.H.;
9. Yogi Suryo Prayoga, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "Kantor Hukum Mualimin Pardi Dahlan & Rekan", beralamat di Jalan Lingkar Istana, Komplek Taman Istana, Blok A1, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 102/SKK.TUN.51/MPD/V/2017, Tanggal 8 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 3, Kota Palembang., Sumatera Selatan; Selanjutnya memberi kuasa kepada Ardiansyah, S.H., M.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Ardiansyah, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bendung Lr. Melati Nomor 485 RT.17, Palembang ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2498/II/2017, tanggal 29 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 3 Agustus 2016 atas nama Drs. Antoni Riadi, NIP. 196404121993031003;

II. Tenggang Waktu Gugatan ;

1. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, diterbitkan Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2016 atas nama Drs. Antoni Riadi, NIP. 196404121993031003;
2. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut diterima/diketahui Panggugat pada tanggal 8 September 2016 melalui kiriman Surat Kilat Khusus PT. Pos Indonesia (Persero), Nomor Barcode: 14298387689;
3. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Oktober 2016;
4. Bahwa oleh karenanya, gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 344 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat;
- Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ini;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2016 atas nama Drs. Antoni Riadi, NIP. 196404121993031003, ditujukan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diangkat sejak tanggal 01 September 1995 melalui Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor:

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 344 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09131/I11/C/1994, tertanggal 5 Desember 1994, sehingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS Pangkat / Golongan Ruang : Pembina, (IV/a) di Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam hal ini sesuai menurut Pasal 53 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut ;"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan / atau direhabilitasi";

V. Posita / Alasan Gugatan:

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 1995 dengan NIP 132048792, pangkat dan golongan ruang Penata Muda (Gol III/a) pada STM Negeri Lahat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19131/I111/C/1994, tertanggal 5 Desember 1994;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama ± 21 tahun, terakhir dengan Pangkat/Golongan Ruang: Pembina, (IV/a) di Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam, dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat bekerja dengan baik tanpa cela;
3. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 1587/KPTS/BKD.I/2016, atas nama Drs. Antoni Riadi., NIP. 196404121993031003, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 3 Agustus 2016, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tertanggal 15 Juli 2014 terkait dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor RSD Basemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar alam Nomor. 800/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

071/Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Rumah Sakit Daerah Basemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2012, tertanggal 18 Januari 2012;

5. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Daerah Basemah Nomor : 910/487/RSDB/2012, tertanggal 8 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Unit Lelang Pengadaan Jasa Kebersihan (ULP) Kota PagarAlam perihal Penyampaian KAK Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor RSD Basemah;
6. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Daerah Basemah Nomor : 000/478/RSDB/2012, tertanggal 6 Juni 2012 yang ditujukan kepada Ketua ULP Kota Pagar Alam perihal Pelaksanaan *Cleaning Service* RSD Basemah;
7. Bahwa sampai pada akhir bulan Juni 2012 ternyata tidak ada Pemenang Lelang Jasa Kebersihan pada RSD Basemah, yang informasi tersebut diteruskan oleh ULP Kota Pagar Alam melalui telephone kepada Saudara Rahayu Darmaheni adalah Staff Perencanaan RSD Basemah kemudian dilaporkan kepada Direktur RSD Basemah Kota Pagar Alam, sehingga Direktur RSD Basemah menunjuk langsung CV Risqullah Pertama unruk melaksanakan Jasa Kebersihan pada RSD Basemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2012;
8. Bahwa akibat penunjukkan langsung oleh Direktur RSD Basemah inilah yang kemudian membawa Penggugat terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2014PN.PLG tertanggal 11 Juli 2014;
9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tertanggal 11 Juli 2014, menyatakan Drs. Antoni Riadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dijatuhi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
10. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tertanggal 11 Juli 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan tidak ada dalam putusan baik dalam

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 344 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan maupun bunyi amar putusan yang secara tegas menyatakan Penggugat terbukti melakukan perbuatannya secara sengaja dan/atau berencana;

11. Bahwa ketentuan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo. Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagai berikut:

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
Pasal 87 : (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena : a. meninggal dunia ; b. atas permintaan sendiri ; c. mencapai batas usia pensiun; d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;	Pasal 8 : Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena: a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat;



<p>(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;</p> <p>(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;</p> <p>(4) PNS dapat diberhentikan dengan hormat;</p> <p>a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau / pidana umum;</p> <p>c. menjadi anggota dan atau/</p>	<p>Pasal 9 :</p> <p>Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :</p> <p>a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; atau</p> <p>b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

12. Bahwa dengan mengacu pada peraturan Perundang-Undangan diatas, maka pemberhentian PNS dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus mengacu pada ketentuan Pasal 87 Ayat (2), Ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo. Pasal 8 dan Pasal 9 PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menurut Penggugat terdapat 2 (dua) ketentuan norma yang perlu dipertimbangkan yakni:
- Pertama, karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- Kedua, pidana yang dilakukan tidak berencana, meskipun terhadap suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
13. Bahwa atas dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 1587/KPTS/BKD.I/2016 atas nama Drs. Antoni Riadi., NIP. 196404121993031003., Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang sama sekali tidak mempertimbangkan lamanya (masa) hukuman dan tidak terpenuhinya unsur perbuatan yang disengaja dan/atau berencana bagi Penggugat, merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat, hal mana telah menciderai dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni :



- a) Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - b) Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan / atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan / atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan;
14. Bahwa sepengetahuan Penggugat setidaknya masih terdapat 13 (tiga belas) PNS lainnya di Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam yang juga terjerat kasus korupsi dan kesemuanya telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap bahkan ada yang diputus 5 (lima) tahun penjara, namun kesemuanya tidak / belum diberikan sanksi yang sama kepada Penggugat yakni pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap Penggugat sesuai prinsip-prinsip persamaan dimuka hukum dan pemerintahan, dan telah pula menciderai dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni : Asas Ketidakberpihakan, yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
15. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap diri Penggugat, sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 1587/KPTS/BKD.I/2016., Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil., tertanggal 03 AGUSTUS 2016, atas nama Drs. Antoni Riadi., NIP. 196404121993031003, telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak diterimanya gaji sebagai pendapatan Penggugat, dan Penggugat tidak lagi dapat menjalankan tugas dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pangkat/Golongan Ruang: Pembina, (IV/a) di Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam;

16. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama Drs. Antoni Riadi, NIP. 196404121993031003, tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yakni Undang Undang dan Azas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai menurut Pasal 53 Ayat (2) Huruf a, dan Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

17. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 3 Agustus 2016 atas nama Drs. Antoni Riadi, NIP. 196404121993031003 tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yakni pada ketentuan Pasal 87 ayat (2), ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

18. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 3 Agustus 2016 atas nama Drs. Antoni Riadi, NIP. 196404121993031003 tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan pada penjelasannya;

19. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 344 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Antoni Riadi, NIP. 196404121993031003 tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga dapat dinyatakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor : 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 3 Agustus 2016 atas nama Drs. Antoni Riadi, NIP. 196404121993031003 tersebut Batal atau Tidak Sah;

20. Bahwa oleh karena dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 3 Agustus 2016 atas nama Drs. Antoni Riadi, NIP. 196404121993031003 tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka mohon untuk dicabut dan agar mengembalikan harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

VI. Permohonan Penundaan ;

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan putusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan TUN, permohonan penundaan dapat diajukan dalam keadaan mendesak, dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksana keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa dengan dilaksanakannya surat Objek sengketa, maka hak-hak Penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit bagi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sebagaimana selama lebih kurang 26 tahun telah berlangsung baik dan terpenuhi dengan gaji yang diterima selama Penggugat mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan keadaan Penggugat saat ini tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban selaku PNS sejak keputusan pemberhentian ditetapkan tanggal 03 Agustus 2016;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 344 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



4. Bahwa fakta-fakta tidak diberikannya sanksi yang sama berupa pemberhentian terhadap 13 (tiga belas) PNS lainnya di Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam yang juga terjerat kasus korupsi dan kesemuanya telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap bahkan ada yang diputus 5 (lima) tahun penjara, telah menimbulkan rasa ketidak-adilan bagi Penggugat menyangkut hak-hak yang berbeda ketika surat Objek sengketa tetap dilaksanakan;
5. Bahwa oleh karenanya, Penggugat mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan Objek sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 3 Agustus 2016 atas nama Drs. Antoni Riadi, NIP. 196404121993031003 sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016., Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil., tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama Drs. Antoni Riadi., NIP. 196404121993031003;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016., Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil., tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama Drs. Antoni Riadi., NIP. 196404121993031003;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Untuk Mengadili Dan Memeriksa Perkara *A Quo*, Dengan Alasan Sebagai Berikut:
 - 1.1. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 1587/KPTS/BKD.I/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Drs. Antoni Riadi (Penggugat);
 - 1.2. Menurut ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
 - 1.3. Selanjutnya Pasal 129 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum, sedangkan banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
 - 1.4. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e jo Pasal 34 ayat (2) huruf b jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - 1.5. Menurut Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Pengadilan (PTUN) baru berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
 - 1.6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan / atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam



tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat yang berwenang;

- 1.7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum berupa keberatan dan banding administratif terhadap penerbitan objek sengketa sebelum menggugat ke PTUN, oleh karena itu PTUN Palembang tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

II. Bahwa Objek sengketa Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Di Ptun Palembang, Dengan Alasan;

- 2.1. Bahwa Tergugat selaku Wakil Pemerintah Pusat menerbitkan objek sengketa setelah Penggugat divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa (Penggugat) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus No. 13/Pid-Sus-TPK/20114/PN-PLG);
- 2.2. Menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- 2.3. Menurut ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- 2.4. Bahwa Penggugat dijatuhi pidana penjara sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 13/Pid-Sus-TPK/2014/PN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana korupsi ketika menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan/*Cleaning Service* pada Rumah Sakit Daerah Basemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2012, dengan demikian kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan;

2.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, oleh karena itu menurut hemat kami gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 62/G/2016/PTUN-PLG, tanggal 12 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Agustus 2016, atas nama Drs. ANTONI RIADI, NIP : 196404121998031003, pada Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 1587/KPTS/BKD.I/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Agustus 2016, atas nama Drs. ANTONI RIADI, Pangkat/Gol. Ruang: IV/a, NIP: 196404121998031003, pada Pemerintah Kota Pagar Alam;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 59/B/2017/PTTUN-MDN. tanggal 12 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 344 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 62/G/2016/PTUN-PLG tanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/G/2016/PTUN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 30 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Mei 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 344 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon Kasasi Dahulu Terbanding/Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan penundaan dapat diajukan dalam keadaan mendesak, dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita Pemohon Kasasi Dahulu Terbanding/Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksana Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa dengan dilaksanakannya Surat Objek sengketa *a quo*, maka hak-hak Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit bagi Pemohon Kasasi Dahulu Terbanding/Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sebagaimana selama lebih kurang 20 tahun telah berlangsung baik dan terpenuhi dengan gaji yang diterima selama Pemohon Kasasi Dahulu Terbanding/Penggugat mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan keadaan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat saat ini tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban selaku PNS sejak keputusan pemberhentian ditetapkan tanggal 3 Agustus 2016;
4. Bahwa oleh karenanya, Penggugat mohon agar diterbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan objek sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang digugat Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, melainkan terbatas pada hak Penggugat sebagai PNS, terakhir dengan Pangkat/Golongan Ruang: Pembina, (IV/a) di Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, sangat sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara *a quo* karena amar putusannya telah sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan Gugatan, Replik dan bukti-bukti tertulis dan Kesimpulan yang diajukan di Persidangan;

2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo* karena amar putusannya tidak sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;
3. Bahwa Penerbitan Objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1587/KPTS/BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 03 Agustus 2016 atas nama Drs. Antoni Riadi, NIP. 196404121993031003, yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat cacat hukum administrasi karena melanggar peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Bahwa objek sengketa Perkara *a quo* dalam Diktum Kesatu menyebutkan bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap diri Penggugat terhitung mulai tanggal "Akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";
5. Bahwa terhadap berlakunya suatu penerbitan keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan";
6. Bahwa "Menimbang bahwa ketentuan di atas dapat dikecualikan pula sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan yang merumuskan sebagai berikut : (6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat";
7. Bahwa penerbitan objek sengketa perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2016, dengan masa berlaku terhitung akhir bulan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah akhir bulan Agustus 2015, dikeluarkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat objek sengketa maka keputusan *a quo* berlaku surut selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan objek sengketa dan berlaku surut sejak akhir bulan Agustus 2015 sehingga

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 344 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan” dan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat”;

8. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa Tindakan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yang telah memberlakukan surut telah mempunyai dasar hukum yang tepat yaitu sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, dimana Pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil ditetapkan mulai akhir bulan Keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti, dengan diberlakukannya obyek sengketa *a quo* surut justru untuk menghindari kerugian Negara yang lebih besar karena menyangkut pembayaran gaji dan penghasilan lain;
9. Bahwa penerbitan objek sengketa Perkara *a quo* tidak sesuai dengan prosedur dan substansi sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik;
10. Bahwa dari fakta hukum, khususnya objek sengketa perkara *a quo* dalam konsideran “Menimbang” tidak ada dimuat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat, hal ini bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”;
11. Bahwa dengan tidak dimuatnya Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil pada objek sengketa perkara *a quo* dalam konsideran “Menimbang” seharusnya pada Diktum Kesatu objek sengketa perkara *a*



quo tidak memuat tentang berlaku terhitung mulai tanggal “akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

12. Bahwa Ketentuan pada Pasal 57 dapat dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merumuskan sebagai berikut: “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak masyarakat”;
13. Bahwa dalam objek sengketa Perkara *a quo* tidak ditemukan dasar pertimbangan perihal alasan mengapa objek sengketa Perkara *a quo* mengapa objek sengketa Perkara *a quo* berlaku surut dari tanggal ditetapkannya, maka dapat dilihat Tergugat tidak cermat, sehingga melanggar Azas Kecermatan;
14. Bahwa dalam objek sengketa Perkara *a quo* apabila ada mekanisme yang dijalankan oleh Termohon Kasasi Dahulu Pembanding/Tergugat dalam proses menuju dikeluarkannya objek sengketa Perkara *a quo*, tetapi Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat tidak dapat memberikan dasar hukum dalam prosedur dan mekanisme dalam proses yang dijalankan sehingga dikeluarkannya objek sengketa Perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas nyatalah bahwa penerbitan objek sengketa Perkara *a quo* tidak sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penertiban Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah berdasarkan pelaksanaan Putusan Peradilan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Drs. ANTONI RIADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. ANTONI RIADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
tttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	:	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.

NIP. : 19540827 198303 1 002